



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 283/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 04 Mei 1979 umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan (SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga No Hp, 0812 5317 717 tempat tinggal XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Juli 1975, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXX, Tempat tinggal XXXX, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 17 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 02 April 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten/kotamadya Jayapura, Propinsi Irian Jaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/IX/1999, Tertanggal 21 April 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayapura kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kalimantan hingga perpisahan terjadi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat)- orang anak yang bernama;
 - a. Muhammad Rizky Pradana Laki-laki berusia 22 tahun
 - b. Rizka Dwi Purnamasari, perempuan berusia 17 Tahun
 - c. Rianti Jannah, perempuan telah meninggal dunia sehari pasca lahir;

Hal. 1 dari 4 Penet. No. 283 /Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Aditya Rahman, laki laki berusia 7 tahun ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- 4.1 Tergugat mempunyai karakter cemburu yang sangat berlebihan dengan menuduh dengan membatasi segala aktivitas Penggugat bahkan dengan klien Penggugat yang mempunyai pekerjaan sebagai pengurus Travel umroh;
- 4.2 Bahwa setelah Penggugat kembali dari Umrah Tergugat marah dan menunjuk di depan anak-anak bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
- 4.3 Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai hingga saat inipun Tergugat tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, puncak permasalahan di tahun 2021 dimana saat itu Penggugat pergi kembali ke Bacan karena di ancam oleh Tergugat ketika Penggugat menegur Tergugat agar lebih banyak fokus membina rumah tangga, namun Tergugat tidak terima hal itu kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat serta tidak membiarkan anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 4 Penet. No. 283 /Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, kemudian Hakim telah Menasihati Penggugat untuk rujuk kembali dan berhasil;

Bahwa pada persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 283/Pdt.G/2022/PA.Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Lbh dari Penggugat;

Hal. 3 dari 4 Penet. No. 283 /Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBp panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 245.000,-**
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penet. No. 283 /Pdt.G/2022/PA.Lbh